



P U T U S A N

Nomor 265/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 265/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 22
Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah yang menikah pada
hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009, di Dusun Batu
Tampo, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale,
Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat
adalah IMAM, selaku imam Desa Bajiminasa;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan
Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI 1 NIKAH dan
SAKSI 2 NIKAH;
4. Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat
dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang
bernama AYAH PENGGUGAT;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah kebun
seluas 3 are, yang terletak di Dusun Bonto Masunggu,
Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten
Bulukumba;
6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk
menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak
memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat
dengan Tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat
Nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan
pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 bulan lamanya di rumah orang tua Penggugat, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
8. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
9. Bahwa, selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, malah yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama adalah orang tua Penggugat sendiri;
10. Bahwa, pada bulan Maret 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat, dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Panaikang, Desa Bontolohe. Dan selama kepergiannya, Penggugat sudah berusaha memanggil Tergugat untuk kembali ke rumah, namun Tergugat menolak bahkan marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit dan kecewa atas sikap Tergugat tersebut;
11. Bahwa, sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 3 bulan lamanya, tanpa jaminan



lahir dan bathin;

12. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa, karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009, di Dusun Batu Tompo, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap penggugat;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut



ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan, dan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Dra. Hartini Ahada sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juli 2011 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, mejelis hakim di depan persidangan telah pula menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, gugatan poin 1 sampai 5 adalah benar;
- Bahwa, poin nomor 6 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat mempunyai buku nikah dan Tergugat yang mengambil buku nikah tersebut dan akan menyerahkannya kepada majelis;
- Gugatan poin 7 tidak benar, yang benar adalah



bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya tiga bulan di rumah orang tua Penggugat dan juga di rumah paman Penggugat, namun benar kami belum punya anak tetapi penyebabnya karena Penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk tidur bersama, dan Penggugat hanya tidur bersama orang tuanya, atau kadang nonton TV sampai jam 3 dan 4 subuh dan itupun setelah Penggugat menonton,

tidak masuk kamar;

- Bahwa, poin 8 benar sering cekcok dan tidak harmonis dan Tergugat sering marah, tetapi penyebabnya karena ulah Penggugat sendiri yang tidak melayani Tergugat sebagaimana mestinya, dimana kalau saya pulang kerja Penggugat keluar rumah dan kadang tidak menyiapkan makanan dan yang menyiapkan adalah orang tua, dan kalau saya mengajak tidur bersama, Penggugat tidak mau dengan alasan mau menonton TV dan benar Tergugat cemburu karena Penggugat mempunyai pacar yang Tergugat tahu dari Hand Phone Penggugat sendiri ;
- Bahwa, poin 9 tidak benar, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya saja setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikannya disebabkan karena Penggugat tidak mau bertemu dengan saya, jadi saya tidak bisa memberikan nafkah kepada orang yang tidak



mau bertemu dengan saya;

- Bahwa, poin 10 benar Tergugat pergi dengan tanpa memberitahu Penggugat karena Penggugat tidak berada di rumah, dan bahkan Penggugat sendiri yang mau pergi ke Palopo, akan tetapi tidak benar kalau Penggugat pernah mengajak saya dan malah Penggugat hanya pergi ke kampung lain;
- Bahwa, poin 11 benar dan Tergugat tidak pernah memberikan jaminan lahir dan bathin karena Penggugat sendiri yang tidak mau dengan alasan lain- lain;
- Bahwa, Poin 12 benar pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau;
- Bahwa, mengenai gugatan Penggugat poin 13, Tergugat tidak setuju

dan tidak bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik yang isinya tetap seperti gugatan semula dan mengakui buku nikah yang diajukan oleh Tergugat dengan tambahan bahwa Penggugat selalu tidur bersama Tergugat dan kalau Penggugat diajak masuk kamar oleh Tergugat, Penggugat selalu masuk dan tidak pernah tidur bersama orang tua, dan Penggugat nonton TV sampai jam 12 bukan jam 3, dan Penggugat tidak pernah mempunyai pacar dan Handphone tidak pernah Penggugat sembunyikan ;



Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik yang isinya tetap seperti pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT** umur 65 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama empat bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik dan tentram akan tetapi akhir- akhir ini keadaan rumah tangganya sering cekcok dan tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan begitu juga Tergugat tidak mau tinggal



bersama di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat ;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT** umur 42 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan juga bertetangga ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama kurang lebih empat bulan di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kurang lebih setelah empat bulan, keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat



telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lima bulan lamanya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

3. **SAKSI 3 PENGGUGAT** umur 27 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih empat bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi setelah tidak begitu lama sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat pernah mengadu kepada saksi mengatakan Tergugat selalu marah-marah dan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat disaat jam 2 malam ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan April 2010 ;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa izin Penggugat dan



tanpa izin orang tua Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Tergugat pernah bercerita kepada saksi mengatakan Penggugat berselingkuh tetapi semua itu tidak benar;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat membantah sebagian keterangan saksi tersebut, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat bulan Maret 2010 bukan bulan April 2010, dan benar Tergugat tidak memberitahu Penggugat untuk pergi karena Penggugat sendiri tidak ada di rumah, yaitu dia pergi ke Palopo, dan benar Tergugat marah karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat dan bahkan menggigit tangan Tergugat disaat tidur bersama, dan benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang pergi ke rumah kakaknya di Bontonyeleng ;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/25/XI/2010,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba bermaterai
cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T;

Bahwa, disamping Tergugat mengajukan bukti
tertulis tersebut di atas, juga telah mengajukan dua
orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 34 tahun, memberikan
keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama sekitar dua bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi setelah dua hari dari pernikahannya, Penggugat pernah lari meninggalkan Tergugat namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, setelah terjadi kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan April 2010, namun penyebabnya saksi tidak tahu;



- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Borongrappoa, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 50 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar satu bulan di rumah orang tua Penggugat akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi, akan tetapi mereka tidak pernah tidur bersama karena mereka selalu bertengkar, dan setiap kali Tergugat masuk ke kamar Penggugat, Penggugat mengamuk;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Tergugat membernarkannya, akan tetapi Penggugat membantah sebagiannya yaitu : tidak benar kalau Penggugat mengamuk pada saat Tergugat masuk menemui Penggugat di kamar ;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap penggugat dan tergugat oleh mediator Dra. Hartini Ahada dan menurut laporan mediator tanggal 14 Juli 2011, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat



mengajukan gugatan cerai dengan tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga, penyebabnya adalah karena tergugat mempunyai sifat sering marah-marah dan cemburu yang berlebihan, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat kehidupan hidup sehari-hari dan untuk kehidupan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat sendiri, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa izin Penggugat, dan Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat sendiri mengusir Penggugat dan berkata kasar sehingga Penggugat merasa kecewa sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun tiga bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat, majelis hakim menilai bahwa tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya adalah karena Penggugat sendiri yang tidak mau tidur bersama Tergugat dengan alasan Penggugat menonton mau TV dan Penggugat selalu tidur bersama orang tua Penggugat dan tidak pernah ada kesempatan untuk tidur bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan sukar untuk dirukunkan kembali ? ;



Menimbang, bahwa pertama- tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatan cerainya telah mengajukan pula permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tertulis berupa akta nikah ;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat mengajukan Jawaban, Tergugat juga telah mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang oleh Penggugat mengakui kebenaran Akta Nikah tersebut dan oleh karena bukti tertulis tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka majelis menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh kerena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum, berdasarkan Akta Nikah yang diajukan oleh Tergugat, maka Posita dan Petitum Penggugat yang memohon tentang pengesahan nikah antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi ;



Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, dan keterangan ketiga orang saksi tersebut mengetahui tentang percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi penggugat tersebut, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sehingga berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lima bulan lamanya, antara penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti Akta Nikah (kode T) dan dua orang saksi tersebut ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahkan dari bukti tersebut justru memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat baik dari status hubungan perkawinan



Penggugat dengan Tergugat maupun tentang percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang meskipun Tergugat masih menginginkan untuk kembali rukun dengan Penggugat, namun keinginan tersebut tidak mungkin tercapai kalau hanya satu pihak saja yang menginginkan untuk rukun ;

Menimbang, bahwa penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai satu tahun lima bulan lamanya, yang seyogyanya penggugat dan tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, majelis Hakim menilai bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu



untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan, demikian pula melalui mediasi dan majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.
316.000,- (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari
Kamis, tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 17 Syawal 1432 H, oleh kami Dra. St.
Mahdianah, K., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh.
Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing- masing
sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag.,
sebagai Panitera Pengganti putusan mana diucapkan pada
hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota
tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat .

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

Drs. H. MOH. NASRI

Dra. ST.

MAHDIANAH, K.

ttd

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

NURWAHIDAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- ~ Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- ~ Biaya pencatatan Rp.
30.000.-
- ~ Biaya panggilan Rp.
225.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~ Biaya redaksi Rp.
5.000.-

~ M e t e r a i
Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp.
316.000.-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)